

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada periode Tahun 2024 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2024 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran atas pelaksanaan APBD Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
16. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD tanggal 05 April 2009 tentang Pedoman dan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 104 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan
- 5.2. Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.3. Pos – Pos Neraca
- 5.4. Pos – Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.5. Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB. II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan CIGUGUR Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 dijelaskan keuangannya mencakup unsur Belanja yang terdiri dari Belanja Langsung, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

Belanja tersebut dialokasikan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Kecamatan CIGUGUR Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2024.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi belanja adalah berdasarkan urusan Pemerintah yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Adapun Kecamatan CIGUGUR termasuk dalam urusan wajib Unsur Kewilayahan.

Program dan kegiatan urusan wajib Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Cigugur

Kecamatan Cigugur	Indikator Kinerja Keluaran
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun (4 Dokumen)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keaungan perangkat daerah (100%)
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (60 Laporan)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan System Informasi Kepegawaian (12 Dokumen)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik (100%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan mesin lainnya yang Dipelihara (12 unit)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait (12 Laporan)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan (3 Laporan)
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical (7 Dokumen)
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (100%)

BAB. III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1.1. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Tabel 3.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	%
1	2	3	4	5 (3-4)	6
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.513.489.344	1.136.562.760	376.926.584	75,10
7.01.7.01.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.468.137.354	1.108.248.770	359.888.584	75,49
7.01.7.01.0.001.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.050.000	16.150.000	11.900.000	57,58
7.01.7.01.0.001.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.001.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.001.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.001.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.001.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.001.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.146.754.000	945.091.329	201.662.671	82,41
7.01.7.01.0.001.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.050.000	16.150.000	11.900.000	57,58
7.01.7.01.0.001.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.001.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.001.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.050.000	16.150.000	11.900.000	57,58
7.01.7.01.0.001.2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	23.100.000	13.300.000	9.800.000	57,58
7.01.7.01.0.001.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	530.425	-	530.425	0,00
7.01.7.01.0.001.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.058.180	7.668.800	9.389.380	44,96
7.01.7.01.0.001.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000	521.000	1.979.000	20,84
7.01.7.01.0.001.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.470.804	1.000.000	470.804	67,99
7.01.7.01.0.001.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.682.174	1.700.000	6.982.174	19,58
7.01.7.01.0.001.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.001.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.500.000	16.063.641	12.436.359	56,36
7.01.7.01.0.001.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.459.531	53.195.000	45.264.531	54,03
7.01.7.01.0.001.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.432.240	19.659.000	32.773.240	37,49
7.01.7.01.0.001.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	1.600.000	2.900.000	35,56
7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.600.000	3.000.000	8.600.000	25,86
7.01.7.01.0.002.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.600.000	3.000.000	8.600.000	25,86
7.01.7.01.0.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.003.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	0,00

7.01.7.01.0.005.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.005.2.01.0007.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.006.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.751.990	25.313.990	8.438.000	75,00
7.01.7.01.0.006.2.01.0002.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	0,00
7.01.7.01.0.006.2.01.0013.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	33.751.990	25.313.990	8.438.000	75,00

Program dan Kegiatan

Program Belanja Daerah Kecamatan Cigugur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.513.489.344,00 terealisasi sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.136.562.760,00 atau sebesar 75,10%. Struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tersebut diambil dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

Adapun uraian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran yaitu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk Tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.468.137.354,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 Sebesar Rp. 1.108.248.770,00 atau 75,49%, sisa Pagu Anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 359.888.584,00

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 11.600.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 25,86%, sisa Pagu Anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 8.600.000,00

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%, sisa Pagu Anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 0,00

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk Tahun 2024 Sebesar Rp. 0,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%, sisa Pagu Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 0,00

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 33.751.990,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 25.313.990,00 atau sebesar 75,00%, sisa Pagu Anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 8.438.000,00

3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode

3.1.2.1 Pendapatan

Kecamatan Cigugur merupakan salah satu SKPD yang tidak menghasilkan atau mengelola Pendapatan, sehingga di Kecamatan cigugur tidak terdapat anggaran maupun realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2024.

3.1.2.2 Belanja

Tabel 3.2 Belanja Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
			2024		2023
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	1.513.489.344,00	1.136.562.760,00	75,10	1.182.550.912,00
5.1.	BELANJA OPERASI	1.513.489.344,00	1.136.562.760,00	75,10	1.175.761.371,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.146.754.000,00	945.091.329,00	82,41	975.618.716,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	614.810.134,00	526.940.267,00	85,71	659.756.018,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	483.823.866,00	385.611.062,00	79,70	279.772.698,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.120.000,00	32.540.000,00	67,62	36.090.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	366.735.344,00	191.471.431,00	52,21	200.142.655,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	100.434.540,00	42.793.290,00	42,61	66.833.054,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	255.620.804,00	145.878.141,00	57,07	126.794.601,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	1.600.000,00	35,56	4.125.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	6.180.000,00	1.200.000,00	19,42	2.390.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	-	-	-	6.789.541,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	6.789.541,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	-	-	-	6.789.541,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.513.489.344,00)	(1.136.562.760,00)	75,10	(1.182.550.912,00)

3.1.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan khusus bagi SKPKD, Kecamatan Cigugur tidak berkompeten dalam hal Pembiayaan.

3.1.3. Rasio pos-pos Belanja Daerah

3.1.3.1 Rasio-rasio Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Cigugur sampai dengan 31 Desember 2024 dibukukan sebesar Rp. 1.136.562.760,00 atau sebesar 75,10% dari anggaran yang telah ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.513.489.344,00 Realisasi belanja tersebut adalah 96,67% dari Realisasi Belanja Operasi Per Desember 2023.

Tabel 3.3 Belanja Operasi Kecamatan Cigugur

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	%	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023
1	2	3	4	5
Belanja Operasi	1.513.489.344,00	1.136.562.760,00	75,10	1.175.761.371,00
Belanja Pegawai	1.146.754.000,00	945.091.329,00	82,41	975.618.716,00
Belanja Barang dan Jasa	366.735.344,00	191.471.431,00	21,52	200.142.655,00
Jumlah	1.513.489.344,00	1.136.562.760,00	75,30	1.175.761.371,00

3.1.3.2 Rasio-rasio Belanja Modal

Anggaran belanja modal Kecamatan Cigugur di Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 0,00. Sehingga Realisasi belanja tersebut adalah Rp. 0,00 dan mengalami Penurunan dari periode 31 Desember 2023 yaitu Rp. 6.789.541,00

Tabel 3.4 Belanja Modal Kecamatan Cigugur

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2024	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5
Belanja Modal	0	0	0	6.789.541,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0	0	0
Belanja Modal Komputer	0	0	0	6.789.541,00
Jumlah	0	0	0	6.789.541,00

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

➤ HAMBATAN :

1. Sampai dengan 31 Desember 2024, penyerapan belanja Kecamatan Cigugur sebesar 75,10% yang dimana terdapat anggaran yang tidak dapat diserap dikarenakan adanya *refocusing dan efisiensi* dana dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran, belanja yang dikenakan *refocusing* dana diantaranya adalah belanja perjalanan dinas, dan belanja jasa tenaga honorer di Kecamatan Cigugur;
2. Sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan keuangan melalui aplikasi secara online, kendala yang dihadapi antara lain infrastruktur Jaringan Internet yang tidak selamanya bagus (sering terjadi gangguan) sehingga menjadikan pengerjaan laporan pertanggungjawaban keuangan terlambat. Selain itu terkadang sumber daya manusia dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pelaporan keuangan.

➤ PEMECAHAN MASALAH

1. Penanganan untuk hambatan tidak dapat diserapnya beberapa anggaran yang disebabkan karena *refocusing* dana, maka yang dapat dilaksanakan Kecamatan Cigugur adalah mengikuti arahan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan keuangan oleh SIPKD kedepannya, diupayakan untuk tahun anggaran berikutnya perlu penambahan anggaran untuk memperkuat jaringan/ signal internet SIPKD. Untuk sumber daya manusianya diberikan pelatihan lagi agar lebih berkompeten dan berkualllitas.

BAB. IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sudah mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut bahwa pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah basis akrual penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih masih menganut basis kas sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, Surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- (a) **Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- (b) **Basis akrual untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (c) **Basis akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- (d) **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Pangandaran menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*).
- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) dan basis akrual penuh (*accrual basis*).
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kabupaten Pangandaran adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024).

- 4) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.
- 5) Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.
- 6) Kas
 - Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.
 - Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
 - Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.
- 7) Piutang
 - Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
 - Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
 - Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
 - Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi dicatat atas dasar adanya ketetapan pajak/retribusi yang telah diterbitkan.
- 8) Persediaan
 - Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
 - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - Jenis-jenis persediaan :
 - Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
 - Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*.
 - Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan
 - Persediaan untuk dijual atau diserahkan misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lainn sebagainya.
- 9) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.

10) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap tersebut.
- Kebijakan Penyusutan Aset Tetap telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran bahwa penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan aset tetap disajikan dalam laporan operasional.
- Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

11) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.

12) Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai dengan program pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang Pangandaran. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Tim Teknis/Bank Jabar.

13) Kewajiban Jangka Pendek

Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari:

- Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat.
Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga.
Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.
- Utang Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.
 - Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada *Lender* melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.
 - Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

14) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.

- Utang kepada Pemerintah.
Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- Utang Bunga Jangka Panjang.
Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

15) Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

- 16) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- 17) Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya
- 18) Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 19) Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan dan ekuitas akhir.

- 20) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran

- 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
- 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- 1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.
- 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- 4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
- 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan belanja.

- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- 4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
- 5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah
- 8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
- 9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
- 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
- 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1) Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan.
- 2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada satu periode akuntansi.
- 3) Sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 4) Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Pada akhir periode, pengakuan pembiayaan berdasarkan pada jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

- 6) Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Aset

- 1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pangandaran namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
- 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
- 5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi apabila aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- 7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
- 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran setelah periode akuntansi berjalan.
- 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
- 12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

- Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban tak terduga.
- Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih

Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin pada pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang tercerminkan dalam ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang

menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB. V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan Kecamatan Cigugur Per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2024, diketahui bahwa Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.136.562.760,00 atau mencapai 75,10% dari target anggaran sebesar Rp. 1.513.489.344,00. Realisasi periode 31 Desember 2024 tersebut 96,11% dari Realisasi Periode 31 Desember 2023 yaitu Rp. 1.182.550.912,00

Neraca Kecamatan Cigugur yang menyajikan informasi mengenai Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2024. Neraca Kecamatan Cigugur per 31 Desember 2024 ditutup dengan jumlah Aset sebesar Rp. 174.974.287,20 atau turun dibandingkan dengan posisi Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 276.924.271,20. Nilai Aset sebesar Rp. 174.974.287,20 tersebut, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 494.000,00 Aset Tetap sebesar Rp. 157.679.082,00 dan asset lainnya sebesar Rp. 16.801.205,20. Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 174.974.286,20 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 109.438.940,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 65.535.346,20. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas tersebut turun dibanding Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 276.924.271,20.

Laporan Operasional Kecamatan Cigugur yang menyajikan berbagai unsur Beban-LO, Surplus/defisit dari Operasi yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Operasional Kecamatan Cigugur per 31 Desember 2024 ditutup dengan nilai sebesar Rp. 1.189.060.938,00. Terdiri dari Beban operasi adalah sebesar Rp. 1.085.094.720,00 yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 908.645.276,00 dan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 176.449.444,00. Selain Beban Operasi, terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 103.966.218,00. Beban Operasional Kecamatan Cigugur per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.189.060.938,00 mengalami Penurunan sebesar 16,07% dibandingkan dengan Beban Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.416.811.576,00, atau naik sebesar Rp. 227.750.638,00.

Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Cigugur yang menyajikan informasi penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Cigugur per 31 Desember 2024 adalah Ekuitas awal Per 31 Desember 2023 Rp. 115.887.691,20 dikurangi surplus/defisit-LO sebesar (Rp. 1.189.060.939,00) ditambah RK PPKD Rp. 1.136.562.760,00 Ditambah dampak kumulatif atas akumulasi penyusutan asset dan pencatatan nilai asset sehingga diperoleh Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 senilai Rp. 65.535.346,20.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

5.2. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.2.1 POS-POS BELANJA- LRA

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1.1 Belanja Operasi - LRA

Realisasi Belanja Operasi – LRA periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.136.562.760,00 atau mencapai 75,10% dari anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.513.489.344,00 atau 96,67% dari realisasi periode 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.175.761.371,00. Hal tersebut disebabkan terjadinya efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2024. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1 Belanja Operasi – LRA Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
			2024		2023
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	1.513.489.344,00	1.136.562.760,00	75,10	1.182.550.912,00
5.1.	BELANJA OPERASI	1.513.489.344,00	1.136.562.760,00	75,10	1.175.761.371,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.146.754.000,00	945.091.329,00	82,41	975.618.716,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	614.810.134,00	526.940.267,00	85,71	659.756.018,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	467.339.358,00	402.908.687,00	86,21	492.748.336,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	38.565.015,00	31.944.808,00	82,83	45.995.838,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	47.642.000,00	40.940.000,00	85,93	56.190.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.810.000,00	12.070.000,00	94,22	12.810.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	20.784.540,00	18.322.260,00	88,15	26.795.400,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.240.127,00	1.023.867,00	82,56	930.002,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.031,00	4.919,00	97,77	7.422,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.026.505,00	16.463.198,00	74,74	20.335.076,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.084.846,00	815.616,00	75,18	985.991,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.312.712,00	2.446.912,00	73,86	2.957.953,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	483.823.866,00	385.611.062,00	79,70	279.772.698,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	313.501.550,00	253.491.834,00	80,86	226.048.000,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	170.322.316,00	132.119.228,00	77,57	53.724.698,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.120.000,00	32.540.000,00	67,62	36.090.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	40.920.000,00	27.140.000,00	66,32	30.690.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000,00	5.400.000,00	75,00	5.400.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	366.735.344,00	191.471.431,00	52,21	200.142.655,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	100.434.540,00	42.793.290,00	42,61	66.833.054,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	100.434.540,00	42.793.290,00	42,61	66.833.054,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	255.620.804,00	145.878.141,00	57,07	126.794.601,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	248.620.804,00	140.378.141,00	56,46	119.794.601,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	2.500.000,00	62,50	4.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	1.600.000,00	35,56	4.125.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	1.600.000,00	35,56	4.125.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	6.180.000,00	1.200.000,00	19,42	2.390.000,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.180.000,00	1.200.000,00	19,42	2.390.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	-	-	-	6.789.541,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	6.789.541,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	-	-	-	6.789.541,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	6.789.541,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.513.489.344,00)	(1.136.562.760,00)	75,10	(1.182.550.912,00)

5.2.1.1.1 **Belanja Pegawai**

Realisasi pada Belanja Pegawai untuk Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 945.091.329,00 atau mencapai 82,41% dari Anggaran Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.146.754.000,00 dibanding dengan realisasi Belanja 2023 sebesar Rp. 975.618.716,00. Jika dibandingkan besaran Realisasi per 31 Desember 2024 dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 maka besar penurunannya adalah 3,13%. Perbedaan antara besaran belanja pegawai disebabkan karena di Periode 2024 jumlah pegawai ASN adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 Jumlah PNS dan CPNS Kecamatan Cigugur			
No	Periode	Jumlah PNS	Jumlah CPNS
1.	Januari-Juni 2023	11	0
2.	Juli-Oktober 2023	10	0
3.	November 2023-April 2024	9	0
4.	Mei-Juli 2024	8	0
5.	Agustus 2024	7	0
6.	September-Desember 2024	6	0

Pengurangan jumlah belanja pegawai disebabkan karena jumlah pegawai ASN di Kecamatan Cigugur yang mengalami pengurangan dikarenakan adanya Mutasi Pegawai, dan Pegawai Pensiun. Namun belanja tambahan penghasilan ASN mengalami kenaikan, ini disebabkan karena beberapa pegawai Kecamatan Cigugur menjadi Pejabat Sementara Desa dan Pejabat Pelaksana Tugas. Sehingga besaran Belanja tambahan penghasilan ASN Tahun 2024 menjadi Rp. 385.611.062,00, meningkat sebesar Rp. 105.838.364,00 atau 37,83% lebih besar dibandingkan dengan Belanja tambahan penghasilan ASN Tahun 2023 sebesar Rp. 279.772.698,00.

Selain karena adanya pengurangan pegawai, hal lainnya yang menyebabkan realisasi belanja pegawai Tahun 2024 hanya mencapai 82,41% dari total anggaran Tahun 2024 adalah karena adanya belanja pegawai Tahun 2024 yang tidak dibayarkan dan diutangkan di Tahun 2025. Adapun rincian besaran utang belanja pegawai akan dijelaskan di pos-pos kewajiban (Neraca) .

5.2.1.1.2. **Belanja Barang Jasa**

Realisasi belanja barang dan jasa untuk Periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 191.471.431,00 atau mencapai 52,21% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 366.735.344,00. Dan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 200.142.655,00, Sehingga dapat diketahui bahwa Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 mengalami penurunan 4,33% dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan adanya Belanja Jasa Kantor yang diutangkan, Adapun rincian Utang Belanja Jasa Kantor akan dijelaskan di Pos-pos kewajiban (Neraca).

5.2.1.2. **Belanja Modal - LRA**

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,00 dikarenakan tidak adanya anggaran belanja modal Tahun 2024 yakni sebesar Rp. 0,00. Hal ini menyebabkan adanya penurunan belanja modal dibandingkan dengan Belanja Modal Periode 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.789.541,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3 Belanja Modal Kecamatan Cigugur

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0	6.789.541,00
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0	6.789.541,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0	6.789.541,00

5.2.1.2.1. Belanja Modal Tanah- LRA

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2024 sebesar Rp. 0 (Nihil) . tidak ada belanja Modal Pengadaan Tanah pada anggaran.

5.2.1.2.2. Belanja Modal Peralatan Mesin- LRA

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin tahun 2024 sebesar Rp. 0 (Nihil) . tidak ada belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin.

5.2.1.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan- LRA

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp. 0 (Nihil) . tidak ada belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan pada anggaran.

5.3. POS-POS NERACA

5.3.1. POS-POS ASET

Dalam pos-pos Aset, terdapat 3 pos pokok yang akan dibahas yaitu pos Aset Lancar, pos Aset Tetap, dan pos Aset Lancar. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut

5.3.1.1 ASET LANCAR

Tabel 5.4 Jumlah Aset Lancar Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)			%
		2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6
1.1.	ASET LANCAR	494.000,00	623.600,00	129.600,00	20,78
1.1.12.	Persediaan	494.000,00	623.600,00	129.600,00	20,78
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	494.000,00	623.600,00	129.600,00	20,78

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 623.600,00 sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 494.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 20.78% atau sebesar Rp. 129.600,00 . Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 494.000,00 terdiri dari Persediaan berupa Barang Pakai Habis sebesar Rp. 494.000,00.

Tabel 5.5 Rincian Aset Lancar Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Jumlah (Rp)				
	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6
1.1.	ASET LANCAR	494.000,00	623.600,00	129.600,00	20,78
1.1.12.	Persediaan	494.000,00	623.600,00	129.600,00	20,78
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	494.000,00	623.600,00	129.600,00	20,78
1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	494.000,00	623.600,00	129.600,00	20,78

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 494.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 623.600,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada Kecamatan.

Cigugur Per 31 Desember 2024, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 5.6 Rincian Mutasi Aset Lancar Kecamatan Cigugur

NO	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persediaan Habis Pakai	623.600,00	42.793.290,00	42.793.290,00	494.000,00
2.	Persediaan Tak Habis Pakai	-	-	-	-
3.	Persediaan Untuk Diserahkan/Dijual	-	-	-	-
	Jumlah Persediaan	623.600,00	42.793.290,00	42.793.290,00	494.000,00

Saldo Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 623.600,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 494.000,00. Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin SKPD. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Barang pada masing-masing SKPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock opname yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Adapun rincian persediaan habis pakai kecamatan cigugur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7 Rincian Persediaan Habis Pakai Kecamatan Cigugur

NO	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Belanja bahan-bahan	0,00	13.999.500,00	13.999.500,00	0,00
2.	Belanja suku cadang	0,00	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00
3.	Belanja alat kantor	623.600,00	8.809.540,00	8.939.140,00	494.000,00
4.	Belanja obat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja natura dan Pakan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Belanja mamin	0,00	15.294.250,00	15.294.250,00	0,00
7.	Belanja pakaian	0,00	0,00	1.469.565,00	0,00
	Jumlah Persediaan	623.600,00	42.793.290,00	42.793.290,00	494.000,00

5.3.1.2 ASET TETAP

Tabel 5.8 Rincian Aset Tetap Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)			%
		2024	2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6
1.3.	ASET TETAP	157.679.082,00	259.499.466,00	(101.820.384,00)	(39,24)
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	807.370.940,00	807.370.940,00	0	0
1.3.02.02.	Alat Angkutan	436.459.581,00	436.459.581,00	0	0
1.3.02.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	200.651.818,00	200.651.818,00	0	0
1.3.02.06.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.500.000,00	6.500.000,00	0	0
1.3.02.08.	Alat Laboratorium	3.150.000,00	0	3.150.000,00	100,00
1.3.02.09.	Alat Persenjataan	0	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
1.3.02.10.	Komputer	115.709.541,00	115.709.541,00	0	0
1.3.02.15.	Alat Keselamatan Kerja	44.900.000,00	44.900.000,00	0	0
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	1.540.228.000,00	1.540.228.000,00	0	0
1.3.03.01.	Bangunan Gedung	1.540.228.000,00	1.540.228.000,00	0	0
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan	(2.189.919.858,00)	(2.088.099.474,00)	(101.820.384,00)	4,88
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(764.738.170,00)	(702.362.236,00)	(62.375.934,00)	8,88
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.425.181.688,00)	(1.385.737.238,00)	(39.444.450,00)	2,85

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 157.679.082,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 259.499.466,00 Mutasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9 Rincian Mutasi Aset Tetap kecamatan Cigugur

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Awal Aset Tetap Per 31 Desember 2023	2.347.598.940,00
	Mutasi Penambahan	
a.	Realisasi Belanja Modal	-
b.	Hibah yang diterima	-
c.	Koreksi Penambahan	-
d.	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap	-
e.	Mutasi Barang anatr SKPD	-
f.	Reklasifikasi antar Pos Aset Tetap (KIB)	-
		0,00
	Mutasi Pengurangan	
a.	Belanja Modal yang tidak	
b.	Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	
	Koreksi Pengurangan Hasil	
	- Pengurangan Barang yang sudah dihapuskan	
	- Pengurangan Proses TGR	
	Mutasi Barang antar SKPD	
	Reklasifikasi antar Pos Aset Tetap (KIB)	-
		0,00
	Saldo Akhir Aset Tetap Per 31 Desember 2024	2.347.598.940,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2024 tersebut di atas terdiri dari :

Tabel 5.10 Daftar Mutasi Aset Tetap Kecamatan Cigugur

NO	URAIAN	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		SALDO AKHIR PER 31 Desember 2024 (UN- AUDITED)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan dan Mesin	807.370.940,00	-	-	807.370.940,00
2	Gedung dan Bangunan	1.540.228.000,00	-	-	1.540.228.000,00
3	Jalan irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
	Jumlah	2.347.598.940,00	0	0	2.347.598.940,00

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset tetap yang terjadi selama kurun waktu dari 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.11 Rincian Peralatan dan Mesin Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	807.370.940,00	807.370.940,00	0	0
1.3.02.02.	Alat Angkutan	436.459.581,00	436.459.581,00	0	0
1.3.02.02.01.0002.	Kendaraan Bermotor Penumpang	210.940.000,00	210.940.000,00	0	0
1.3.02.02.01.0004.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	225.519.581,00	225.519.581,00	0	0
1.3.02.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	200.651.818,00	200.651.818,00	0	0
1.3.02.05.01.0004.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.700.000,00	15.700.000,00	0	0
1.3.02.05.02.0001.	Mebel	68.860.000,00	68.860.000,00	0	0
1.3.02.05.02.0003.	Alat Pembersih	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0
1.3.02.05.02.0004.	Alat Pendingin	27.000.000,00	27.000.000,00	0	0
1.3.02.05.02.0005.	Alat Dapur	3.156.818,00	3.156.818,00	0	0
1.3.02.05.02.0006.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.235.000,00	46.235.000,00	0	0
1.3.02.05.03.0001.	Meja Kerja Pejabat	3.750.000,00	3.750.000,00	0	0
1.3.02.05.03.0003.	Kursi Kerja Pejabat	21.950.000,00	21.950.000,00	0	0
1.3.02.05.03.0006.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0
1.3.02.05.03.0007.	Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0
1.3.02.06.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.500.000,00	6.500.000,00	0	0
1.3.02.06.01.0001.	Peralatan Studio Audio	6.500.000,00	6.500.000,00	0	0
1.3.02.08.	Alat Laboratorium	3.150.000,00	0	3.150.000,00	100,00
1.3.02.08.04.0006.	Measuring/Testing Device	3.150.000,00	0	3.150.000,00	100,00
1.3.02.09.	Alat Persenjataan	0	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
1.3.02.09.04.0009.	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	0	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
1.3.02.10.	Komputer	115.709.541,00	115.709.541,00	0	0
1.3.02.10.01.0002.	Personal Computer	84.809.541,00	84.809.541,00	0	0
1.3.02.10.02.0003.	Peralatan Personal Computer	26.400.000,00	26.400.000,00	0	0
1.3.02.10.02.0004.	Peralatan Jaringan	4.500.000,00	4.500.000,00	0	0
1.3.02.15.	Alat Keselamatan Kerja	44.900.000,00	44.900.000,00	0	0
1.3.02.15.03.0002.	Alat Pendukung Pencarian	44.900.000,00	44.900.000,00	0	0

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 807.370.940,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 807.370.940,00. Hal ini disebabkan karena di Tahun Anggaran 2024 tidak ada penambahan maupun pengurangan jumlah asset tetap di Kecamatan Cigugur. Hanya ada reklasifikasi alat persenjataan menjadi alat labotarium, yaitu *measuring/testing device*.

Tabel 5.12 Rincian Gedung dan Bangunan Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Jumlah (Rp)				%
	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	1.540.228.000,00	1.540.228.000,00	0	0
1.3.03.01.	Bangunan Gedung	1.540.228.000,00	1.540.228.000,00	0	0
1.3.03.01.01.0001.	Bangunan Gedung Kantor	1.191.028.000,00	1.191.028.000,00	0	0
1.3.03.01.02.0003.	Rumah Negara Golongan III	349.200.000,00	349.200.000,00	0	0

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sama, sebesar Rp. 1.540.228.000,00,00. Tidak terdapat penambahan dan pengurangan atas Gedung dan Bangunan Kecamatan Cigugur.

Tabel 5.13 Rincian Akumulasi Penyusutan Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan	(2.189.919.858,00)	(2.088.099.474,00)	(101.820.384,00)	4,88
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(764.738.170,00)	(702.362.236,00)	(62.375.934,00)	8,88
1.3.07.01.02.0009.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(418.490.730,00)	(387.437.013,00)	(31.053.717,00)	8,02
1.3.07.01.05.0005.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(16.075.000,00)	(13.975.000,00)	(2.100.000,00)	15,03
1.3.07.01.05.0011.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(134.773.067,00)	(124.780.735,00)	(9.992.332,00)	8,01
1.3.07.01.05.0021.	Akumulasi Penyusutan Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	(34.650.000,00)	(32.610.000,00)	(2.040.000,00)	6,26
1.3.07.01.06.0006.	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(6.500.000,00)	(6.500.000,00)	0	0
1.3.07.01.08.0092.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	(1.312.500,00)	0	(1.312.500,00)	(100,00)
1.3.07.01.10.0003.	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(78.443.122,00)	(65.574.071,00)	(12.869.051,00)	19,63
1.3.07.01.10.0008.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(29.593.751,00)	(24.222.917,00)	(5.370.834,00)	22,17
1.3.07.01.15.0003.	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	0	(2.362.500,00)	2.362.500,00	(100,00)
1.3.07.01.15.0012.	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya	(44.900.000,00)	(44.900.000,00)	0	0
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.425.181.688,00)	(1.385.737.238,00)	(39.444.450,00)	2,85
1.3.07.02.01.0030.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(1.075.981.688,00)	(1.036.537.238,00)	(39.444.450,00)	3,81
1.3.07.02.01.0050.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	(349.200.000,00)	(349.200.000,00)	0	0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp.2.189.919.858,00) sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.2.088.099.474,00).

5.3.1.3 ASET LAINNYA

Tabel 5.14 Rincian Aset Lainnya Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)			%
		2024	2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6
1.5.	ASET LAINNYA	16.801.205,20	16.801.205,20	0	0
1.5.04.	Aset Lain-lain	254.585.329,00	254.585.329,00	0	0
1.5.04.01.	Aset Lain-lain	254.585.329,00	254.585.329,00	0	0
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(237.784.123,80)	(237.784.123,80)	0	0
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(237.784.123,80)	(237.784.123,80)	0	0

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 254.585.329,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 254.585.329,00. Saldo Akhir per 31 Desember 2024 tersebut di atas terdiri dari :

Tabel 5.15 Mutasi Aset Lainnya Kecamatan Cigugur

NO	URAIAN	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		SALDO AKHIR PER 31 Desember 2024 (UN-AUDITED)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6
1	Aset Lainnya Rusak Berat	254.585.329,00	-	-	254.585.329,00
2	Dimanfaatkan Pihak Ketiga	-	-	-	-
3	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
	Jumlah	254.585.329,00	0	0	254.585.329,00

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan rincian aset lainnya yang terjadi selama kurun waktu dari 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.16 Rincian Aset Lainnya Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
1.5.	ASET LAINNYA	16.801.205,20	16.801.205,20	0	0
1.5.04.	Aset Lain-lain	254.585.329,00	254.585.329,00	0	0
1.5.04.01.	Aset Lain-lain	254.585.329,00	254.585.329,00	0	0
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	254.585.329,00	254.585.329,00	0	0
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(237.784.123,80)	(237.784.123,80)	0	0
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(237.784.123,80)	(237.784.123,80)	0	0
1.5.06.01.01.0002.	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	(237.784.123,80)	(237.784.123,80)	0	0

Dapat diketahui bahwa tidak ada penambahan atau penguran jumlah asset lainnya di Kecamatan Cigugur dari Tahun 2023 dan 2024.

5.3.2. POS-POS KEWAJIBAN

Tabel 5.17 Rincian Kewajiban Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)			%
		2024	2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	109.438.940,00	161.036.580,00	(51.597.640,00)	(32,04)
2.1.06.	Utang Belanja	109.438.940,00	161.036.580,00	(51.597.640,00)	(32,04)
2.1.06.01.	Utang Belanja Pegawai	68.284.598,00	104.730.651,00	(36.446.053,00)	(34,80)
2.1.06.01.01.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.038.664,00	15.304.313,00	(265.649,00)	(1,74)
2.1.06.01.02.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	41.215.934,00	89.426.338,00	(48.210.404,00)	(53,91)
2.1.06.01.03.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.030.000,00	0	12.030.000,00	100,00
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	41.154.342,00	56.305.929,00	(15.151.587,00)	(26,91)
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	41.154.342,00	56.305.929,00	(15.151.587,00)	(26,91)

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 109.438.940,00 sedangkan saldo per per 31 Desember 2023 adalah Rp. 161.036.580,00. Terdapat Kewajiban Jangka Pendek atas Utang Belanja Barang dan Jasa yang diantaranya adalah utang Belanja Jasa Kantor dan utang listrik dan internet yang dibayarkan Pada Tahun berikutnya, utang Belanja Pegawai (Belanja Gaji Pokok ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN), dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0 (Nihil).

Adapun rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.18 Rincian Utang Belanja Pegawai Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
2.1.06.01.	Utang Belanja Pegawai	68.284.598,00	104.730.651,00	(36.446.053,00)	(34,80)
2.1.06.01.01.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.038.664,00	15.304.313,00	(265.649,00)	(1,74)
2.1.06.01.01.0001.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	15.038.664,00	15.304.313,00	(265.649,00)	(1,74)
2.1.06.01.02.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	41.215.934,00	89.426.338,00	(48.210.404,00)	(53,91)
2.1.06.01.02.0001.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.632.000,00	72.608.000,00	(46.976.000,00)	(64,70)
2.1.06.01.02.0009.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	15.583.934,00	16.818.338,00	(1.234.404,00)	(7,34)
2.1.06.01.03.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.030.000,00	0	12.030.000,00	100,00
2.1.06.01.03.0051.	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.230.000,00	0	10.230.000,00	100,00
2.1.06.01.03.0055.	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.800.000,00	0	1.800.000,00	100,00

Dan untuk rincian Utang Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.19 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	41.154.342,00	56.305.929,00	(15.151.587,00)	(26,91)
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	41.154.342,00	56.305.929,00	(15.151.587,00)	(26,91)
2.1.06.02.02.0026.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	31.600.000,00	6.300.000,00	25.300.000,00	401,59
2.1.06.02.02.0028.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(100,00)
2.1.06.02.02.0030.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	5.600.000,00	6.300.000,00	(700.000,00)	(11,11)
2.1.06.02.02.0031.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	2.800.000,00	12.600.000,00	(9.800.000,00)	(77,78)
2.1.06.02.02.0039.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0	22.950.000,00	(22.950.000,00)	(100,00)
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	241.872,00	945.159,00	(703.287,00)	(74,41)
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	912.470,00	910.770,00	1.700,00	0,19

Jumlah kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 109.438.940,00 menurun dibandingkan kewajinam jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 161.036.580,00. Hal ini disebabkan karena besaran utang belanja pegawai mengalami penurunan Sebesar Rp. 51.597.640,00 atau sebesar 34,80% dan Utang Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan Sebesar Rp. 36.446.053,00 atau sebesar 26,91%.

5.3.3. POS-POS EKUITAS

Tabel 5.20 Rincian Ekuitas Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)			%
		2024	2023	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6
3.1.	EKUITAS	65.535.346,20	115.887.691,20	(50.352.345,00)	(43,45)
3.1.01.	Ekuitas	(1.073.173.247,80)	115.887.691,20	(1.189.060.939,00)	(1.026,05)
3.1.01.01.	Ekuitas	115.887.691,20	115.887.691,20	0	0
3.1.01.01.01.	Ekuitas	115.887.691,20	115.887.691,20	0	0
3.1.01.02.	Surplus/Defisit-LO	(1.189.060.939,00)	0	(1.189.060.939,00)	(100,00)
3.1.01.02.01.	Surplus/Defisit-LO	(1.189.060.939,00)	0	(1.189.060.939,00)	(100,00)
3.1.03.	RK PPKD	1.136.562.760,00	0	1.136.562.760,00	(100,00)
3.1.03.01.	RK PPKD	1.136.562.760,00	0	1.136.562.760,00	(100,00)
3.1.03.01.01.	RK PPKD	1.136.562.760,00	0	1.136.562.760,00	(100,00)
3.1.04.	Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar/Koreksi Kesalahan	2.145.834,00	0	2.145.834,00	(100,00)
3.1.04.01.	Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar/Koreksi Kesalahan	2.145.834,00	0	2.145.834,00	(100,00)
3.1.04.01.02.	Dampak koreksi kesalahan	2.145.834,00	0	2.145.834,00	(100,00)

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 65.535.346,20 sedangkan saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 115.887.691,20. Merupakan hasil perhitungan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 dari Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal per 1 Januari 2024 yang merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, yang Dimana Dampak Kumulatif Perubahan mendasar/koreksi kesalahan adalah hasil Koreksi kesalahan-Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin.

Adapun rincian Ekuitas Per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.21 Sub Rincian Ekuitas Kecamatan Cigugur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
3.1.	EKUITAS	65.535.347,20	115.887.691,20	(50.352.344,00)	(43,45)
3.1.01.	Ekuitas	(1.073.173.246,80)	115.887.691,20	(1.189.060.938,00)	(1.026,05)
3.1.01.01.	Ekuitas	115.887.691,20	115.887.691,20	0	0
3.1.01.01.01.	Ekuitas	115.887.691,20	115.887.691,20	0	0
3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	115.887.691,20	115.887.691,20	0	0
3.1.01.02.	Surplus/Defisit-LO	(1.189.060.938,00)	0	(1.189.060.938,00)	(100,00)
3.1.01.02.01.	Surplus/Defisit-LO	(1.189.060.938,00)	0	(1.189.060.938,00)	(100,00)
3.1.01.02.01.0001.	Surplus/Defisit-LO	(1.189.060.938,00)	0	(1.189.060.938,00)	(100,00)
3.1.03.	RK PPKD	1.136.562.760,00	0	1.136.562.760,00	100,00
3.1.03.01.	RK PPKD	1.136.562.760,00	0	1.136.562.760,00	100,00
3.1.03.01.01.	RK PPKD	1.136.562.760,00	0	1.136.562.760,00	100,00
3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD	1.136.562.760,00	0	1.136.562.760,00	100,00
3.1.04.	Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar/Koreksi Kesalahan	2.145.834,00	0	2.145.834,00	100,00
3.1.04.01.	Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar/Koreksi Kesalahan	2.145.834,00	0	2.145.834,00	100,00
3.1.04.01.02.	Dampak koreksi kesalahan	2.145.834,00	0	2.145.834,00	100,00
3.1.04.01.02.0006.	Koreksi kesalahan-Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	2.145.834,00	0	2.145.834,00	100,00

5.4. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. Beban - LO

Realisasi Beban–LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.189.060.938,00. Sedangkan realisasi Belanja–LO per 31 Desember 2023 adalah Rp. 1.416.811.576,00 Maka dapat Disimpulkan bahwa realisasi Belanja per 2024 mengalami Penurunan sebesar 16,07%.

5.4.1.1. Beban Operasional- LO

Beban Operasional – LO terdiri dari:

Tabel 5.22 Rincian Beban Operasional-LO Kecamatan Cigugur

REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.	<u>BEBAN DAERAH</u>	1.189.060.938,00	1.416.811.576,00	(227.750.638,00)	(16,07)
8.1.	BEBAN OPERASI	1.085.094.720,00	1.309.239.922,00	(224.145.202,00)	(17,12)
8.1.01.	Beban Pegawai	908.645.276,00	1.054.427.858,00	(145.782.582,00)	(13,83)
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	526.674.618,00	653.148.822,00	(126.474.204,00)	(19,36)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	402.643.038,00	486.141.140,00	(83.498.102,00)	(17,18)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	31.944.808,00	45.995.838,00	(14.051.030,00)	(30,55)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	40.940.000,00	56.190.000,00	(15.250.000,00)	(27,14)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.070.000,00	12.810.000,00	(740.000,00)	(5,78)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	18.322.260,00	26.795.400,00	(8.473.140,00)	(31,62)

8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.023.867,00	930.002,00	93.865,00	10,09
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.919,00	7.422,00	(2.503,00)	(33,72)
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.463.198,00	20.335.076,00	(3.871.878,00)	(19,04)
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	815.616,00	985.991,00	(170.375,00)	(17,28)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.446.912,00	2.957.953,00	(511.041,00)	(17,28)
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	337.400.658,00	369.199.036,00	(31.798.378,00)	(8,61)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	206.515.834,00	298.656.000,00	(92.140.166,00)	(30,85)
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	130.884.824,00	70.543.036,00	60.341.788,00	85,54
8.1.01.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.570.000,00	32.080.000,00	12.490.000,00	38,93
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	37.370.000,00	27.280.000,00	10.090.000,00	36,99
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	50,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	176.449.444,00	254.812.064,00	(78.362.620,00)	(30,75)
8.1.02.01.	Beban Barang	42.922.890,00	66.822.454,00	(23.899.564,00)	(35,77)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	42.922.890,00	66.822.454,00	(23.899.564,00)	(35,77)
8.1.02.02.	Beban Jasa	130.726.554,00	181.474.610,00	(50.748.056,00)	(27,96)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	125.226.554,00	174.474.610,00	(49.248.056,00)	(28,23)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	4.000.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	1.600.000,00	4.125.000,00	(2.525.000,00)	(61,21)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	4.125.000,00	(2.525.000,00)	(61,21)
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	1.200.000,00	2.390.000,00	(1.190.000,00)	(49,79)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	2.390.000,00	(1.190.000,00)	(49,79)
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	103.966.218,00	107.571.654,00	(3.605.436,00)	(3,35)
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	64.521.768,00	68.127.204,00	(3.605.436,00)	(5,29)
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	31.053.717,00	31.053.716,00	1,00	0,00
8.2.01.02.01	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	31.053.717,00	31.053.716,00	1,00	0,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.132.332,00	14.799.000,00	(666.668,00)	(4,50)
8.2.01.05.01	Beban Penyusutan Alat Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
8.2.01.05.02	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	9.992.332,00	10.659.000,00	(666.668,00)	(6,25)
8.2.01.05.03	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00
8.2.01.08.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	262.500,00	0,00	262.500,00	100,00
8.2.01.08.04	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	262.500,00	0,00	262.500,00	100,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	19.073.219,00	21.644.488,00	(2.571.269,00)	(11,88)
8.2.01.10.01	Beban Penyusutan Komputer Unit	13.702.385,00	14.669.488,00	(967.103,00)	(6,59)
8.2.01.10.02	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	5.370.834,00	6.975.000,00	(1.604.166,00)	(23,00)
8.2.01.15.	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0,00	630.000,00	(630.000,00)	(100,00)
8.2.01.15.01	Beban Penyusutan Alat Deteksi	0,00	630.000,00	(630.000,00)	(100,00)
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.444.450,00	39.444.450,00	0,00	0,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	39.444.450,00	39.444.450,00	0,00	0,00
8.2.02.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.444.450,00	39.444.450,00	0,00	0,00
8.Z	JUMLAH BEBAN	1.189.060.938,00	1.416.811.576,00	(227.750.638,00)	(16,07)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.189.060.938,00)	(1.416.811.576,00)	227.750.638,00	(16,07)

5.4.1.1.1 Beban Pegawai - LO

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 908.645.276,00 atau lebih kecil jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.054.427.858,00. Kenaikan jumlah Realisasi Beban Pegawai-LO Per 31 Desember 2024 adalah sebesar 13,83% atau Rp. 145.782.582,00.

Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah pegawai Kecamatan Cigugur di Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023, Jumlah pegawai ASN pada tahun 2023 berjumlah 10 orang sedangkan jumlah pegawai ASN tahun 2024 adalah sebesar 6 orang.

Namun Jumlah Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN dan Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya mengalami kenaikan karena pengisian jabatan yang kosong dengan pengadaan Pejabat Sementara Desa dan Pejabat Pelaksana Tugas di internal kecamatan.

5.4.1.1.2. Beban Barang dan Jasa- LO

Realisasi Beban Barang dan Jasa-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp.176.449.444,00 atau lebih kecil Rp. 78.362.620,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Persediaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. Rp.254.812.064,00.

Adapun rincian Realisasi Beban Barang dan Beban Jasa dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.1.2.1 Beban Barang - LO

Realisasi Beban Barang – LO Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.42.922.890,00, lebih kecil 35,77% atau sebesar Rp. 23.899.564,00 dari Realisasi Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 66.822.454,00.

Realisasi Beban Barang – LO diisi dengan Beban Barang Pakai Habis, Adapun rincian Beban Pakai Habis adalah sebagai berikut :

Tabel 5.23 Rincian Beban Barang-LO Kecamatan Cigugur

REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.	Beban Barang	42.922.890,00	66.822.454,00	(23.899.564,00)	(35,77)
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	42.922.890,00	66.822.454,00	(23.899.564,00)	(35,77)
8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.999.500,00	15.640.000,00	(1.640.500,00)	(10,49)
8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.690.000,00	13.405.000,00	(8.715.000,00)	(65,01)
8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.798.400,00	12.467.366,00	(4.668.966,00)	(37,45)
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.140.740,00	2.617.000,00	(1.476.260,00)	(56,41)
8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	0,00	390.000,00	(390.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	0,00	2.063.815,00	(2.063.815,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	669.708,00	(669.708,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	15.294.250,00	18.100.000,00	(2.805.750,00)	(15,50)
8.1.02.01.01.0075.	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	1.469.565,00	(1.469.565,00)	(100,00)

5.4.1.1.2.2 Beban Jasa - LO

Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 130.726.554,00 atau lebih kecil 27,96% sebesar Rp. 50.748.056,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Jasa-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 181.474.610,00. Penurunan beban jasa diakibatkan adanya efisiensi anggaran untuk beban jasa tenaga operator di Kecamatan.

Adapun rincian Beban Jasa-LO Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.24 Rincian Beban Jasa-LO Kecamatan Cigugur

REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.	Beban Jasa	130.726.554,00	181.474.610,00	(50.748.056,00)	(27,96)
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	125.226.554,00	174.474.610,00	(49.248.056,00)	(28,23)
8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.400.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	126,67
8.1.02.02.01.0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0025.	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	71.600.000,00	16.800.000,00	54.800.000,00	326,19
8.1.02.02.01.0028.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	16.800.000,00	(16.800.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	11.900.000,00	16.800.000,00	(4.900.000,00)	(29,17)
8.1.02.02.01.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	17.495.000,00	33.600.000,00	(16.105.000,00)	(47,93)
8.1.02.02.01.0039.	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	61.200.000,00	(61.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik	4.396.363,00	8.787.426,00	(4.391.063,00)	(49,97)
8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	1.470.000,00	(470.000,00)	(31,97)
8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.965.691,00	11.000.984,00	(35.293,00)	(0,32)
8.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.469.500,00	1.516.200,00	(46.700,00)	(3,08)
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	4.000.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)
8.1.02.02.04.132.	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	4.000.000,00	(1.500.000,00)	(37,50)
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.05.0009.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

5.4.1.1.3 Beban Pemeliharaan - LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.600.000,00 atau lebih kecil 61,21% senilai Rp. 2.525.000,00 dengan realisasi Belanja Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.125.000,00 disebabkan karena Instansi melaksanakan refocusing belanja pemeliharaan selama tahun 2024.

Adapun beban pemeliharaan ini dipergunakan untuk pemeliharaan Alat Kantor Lainnya seperti pemeliharaan Personal Komputer, dan printer kantor. Adapun rincian Realisasi Beban Pemeliharaan -LO adalah sebagai berikut :

Tabel 5.25 Rincian Beban Pemeliharaan- LO Kecamatan Cigugur

REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	1.600.000,00	4.125.000,00	(2.525.000,00)	(61,21)
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	4.125.000,00	(2.525.000,00)	(61,21)
8.1.02.03.02.0117.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.600.000,00	4.125.000,00	(2.525.000,00)	(61,21)

5.4.1.1.4.Beban Perjalanan Dinas – LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.200.000,00 atau lebih kecil 49,79% senilai Rp. 1.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.390.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi dana untuk keperluan lainnya di tingkat Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Adapun rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas -LO Per 31 Desember 2024 dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 5.26 Rincian Beban Perjalanan Dinas -LO Kecamatan Cigugur

REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	1.200.000,00	2.390.000,00	(1.190.000,00)	(49,79)
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	2.390.000,00	(1.190.000,00)	(49,79)
8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	2.065.000,00	(2.065.000,00)	(100,00)
8.1.02.04.01.0005.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	325.000,00	(325.000,00)	(100,00)

Beban perjalanan dinas yang diserap hanyalah beban perjalanan dinas keluar Kabupaten Pangandaran di dalam Provinsi Jawa Barat.

5.4.1.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Per 31 Desember 2024 sebesar Rp.103.966.218,00 lebih kecil dibandingkan Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 107.571.654,00 atau turun 3,35% atau sebesar Rp. 3.605.436,00.

Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.27 Sub Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Kecamatan Cigugur

REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	103.966.218,00	107.571.654,00	(3.605.436,00)	(3,35)
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	64.521.768,00	68.127.204,00	(3.605.436,00)	(5,29)
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	31.053.717,00	31.053.716,00	1,00	0,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	31.053.717,00	31.053.716,00	1,00	0,00
8.2.01.02.01.0009.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	31.053.717,00	31.053.716,00	1,00	0,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.132.332,00	14.799.000,00	(666.668,00)	(4,50)
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
8.2.01.05.01.0005.	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
8.2.01.05.02.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	9.992.332,00	10.659.000,00	(666.668,00)	(6,25)
8.2.01.05.02.0006.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.992.332,00	10.659.000,00	(666.668,00)	(6,25)
8.2.01.05.03.	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00
8.2.01.05.03.0008.	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00
8.2.01.08.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	262.500,00	0,00	262.500,00	100,00
8.2.01.08.04.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	262.500,00	0,00	262.500,00	100,00
8.2.01.08.04.0010.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	262.500,00	0,00	262.500,00	100,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	19.073.219,00	21.644.488,00	(2.571.269,00)	(11,88)
8.2.01.10.01.	Beban Penyusutan Komputer Unit	13.702.385,00	14.669.488,00	(967.103,00)	(6,59)
8.2.01.10.01.0003.	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	13.702.385,00	14.669.488,00	(967.103,00)	(6,59)
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	5.370.834,00	6.975.000,00	(1.604.166,00)	(23,00)
8.2.01.10.02.0005.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	5.370.834,00	6.975.000,00	(1.604.166,00)	(23,00)
8.2.01.15.	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0,00	630.000,00	(630.000,00)	(100,00)
8.2.01.15.01.	Beban Penyusutan Alat Deteksi	0,00	630.000,00	(630.000,00)	(100,00)
8.2.01.15.01.0003.	Beban Penyusutan Alat Deteksi Lainnya	0,00	630.000,00	(630.000,00)	(100,00)
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.444.450,00	39.444.450,00	0,00	0,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	39.444.450,00	39.444.450,00	0,00	0,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.444.450,00	39.444.450,00	0,00	0,00
8.2.02.01.01.300.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	39.444.450,00	39.444.450,00	0,00	0,00

5.7. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Cigugur menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Cigugur per 31 Desember 2024 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 65.535.347,20 Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2024 mengalami Penurunan disbanding dengan Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 115.887.691,20. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode, dan dampak kumulatif pencatatan atas aset.

Tabel 5.28 Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Cigugur

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	115.887.691,20	115.887.691,20
Surplus/Defisit-LO	(1.189.060.938,00)	0,00
RK PPKD	1.136.562.760,00	0,00
Koreksi kesalahan-Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	2.145.834,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	65.535.347,20	115.887.691,20

Dampak Kumulatif Pencatatan Nilai merupakan hasil dari koreksi kesalahan atas akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.145.834,00.

BAB. VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Camat Cigugur berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat Cigugur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

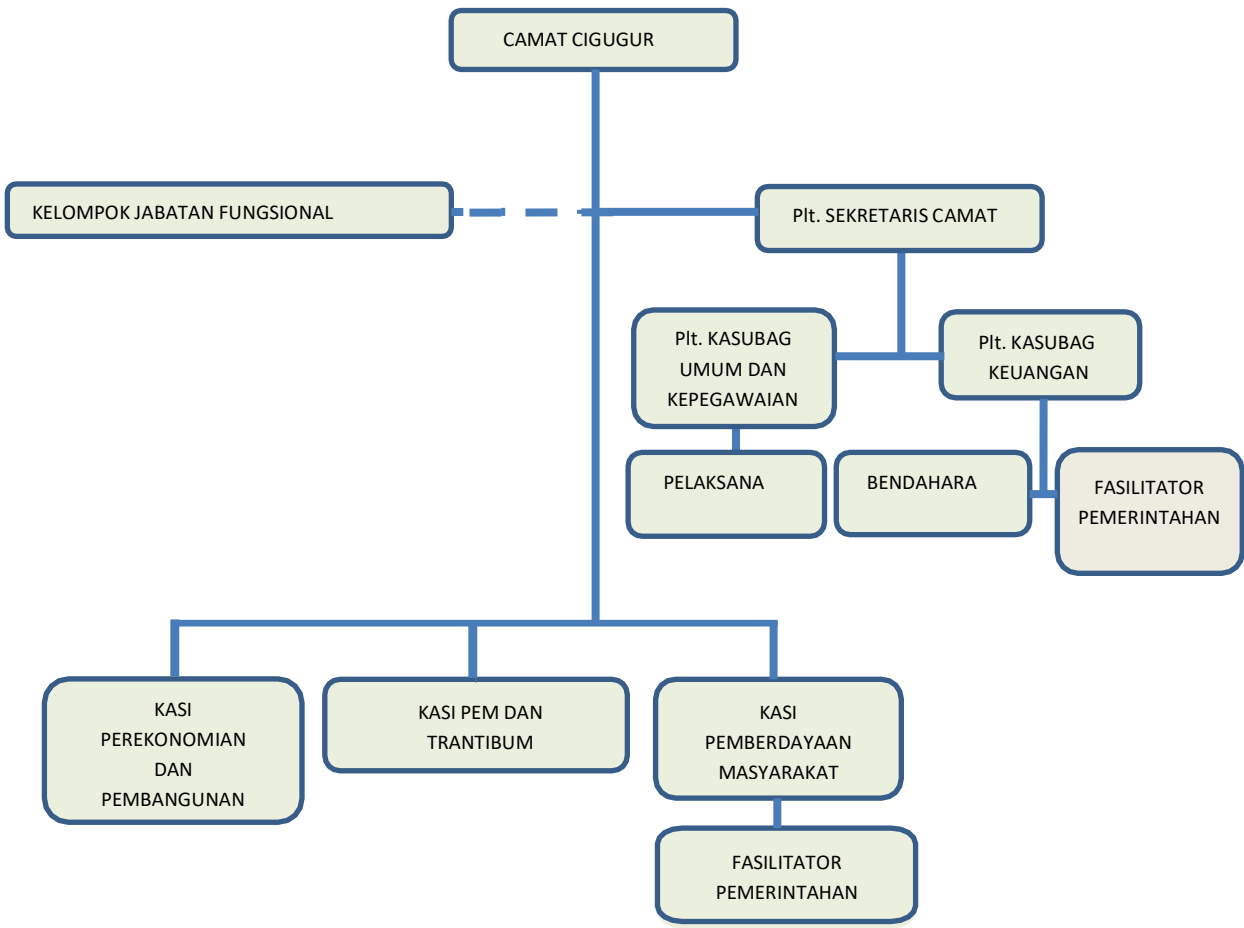
Sejalan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 70 Tahun 2021 Tentang SOTK, maka susunan organisasi di Kecamatan Cigugur berubah menjadi :

- a. Camat (Esselon III.a)
- b. Sekretaris Camat (Esselon III.b)
 1. Sub Bagian Umum (IV.b)
 2. Sub Bagian Keuangan (IV.b)
- c. Seksi (IV.a)
 1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hal ini berpengaruh terhadap Belanja Anggaran Kecamatan Cigugur baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal.

Berikut adalah Struktur organisasi dari Kecamatan Cigugur Tahun Anggaran 2024:

Gambar 6.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cigugur



BAB VII
PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan pada Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2024 sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

SIGUGUR, 13 Maret 2025
KAMAT CIGUGUR

H. AWWAR SANUSI, S.Ag., M.M
